

Analisis Keberlanjutan Daya Dukung Lingkungan Melalui Kearifan Lokal *Mulung* di Pulau Lapang-Batang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Taufik Hidayat A. Putra Senin¹, Sukadari²

¹Mahasiswa Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta

²Dosen Program Magister, Universitas PGRI Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v10i.690](https://doi.org/10.30595/pssh.v10i.690)

Submitted:

30 April, 2023

Accepted:

20 Mei, 2023

Published:

24 Juli, 2023

Keywords:

Environmental Carrying Capacity; Local Wisdom; Mulung

ABSTRACT

The writing of this article aims to: (1). Sustainability of the carrying capacity of the environment through Mulung local wisdom on Lapang-Batang Island; (2). Efforts to maintain Mulung local wisdom from the development of the tourism industry; (3). Supporting and inhibiting factors for the sustainability of environmental carrying capacity through Mulung local wisdom. The type of qualitative research used in this research is a case study, in which the researcher raises the phenomenon of the sustainability of the carrying capacity of the environment through Mulung local wisdom. Data collection techniques in this study were participatory observation, interviews, documentation and document studies. Data analysis techniques in this study used interactive models from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of Mulung local wisdom is very beneficial for nature and humans and can prevent damage to nature from destructive efforts. The availability of biological natural resources in the waters of Lapang-Batang Island has an effect on increasing the economic aspect and the availability of jobs. The territorial waters of Lapang-Batang Island which are included in the customary territory of the Baranusa family have been registered with the Customary Territory Registration Agency which gives authority to the customary institutions of the Baranusa family to manage and preserve nature for the welfare of the community. Expansion of capitalism becomes a threat and challenge externally in an effort to maintain natural sustainability with local wisdom.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Sukadari

Universitas PGRI Yogyakarta

Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182

Email: sukadariupy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini pulau-pulau kecil dengan kekayaan alam yang ada di dalamnya belum secara optimal dikelola dan dimanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Pulau-pulau yang tersebar tersebut memiliki ciri khas dan fungsinya masing-masing yang bertalian satu dengan lainnya secara sosial, ekologis dan budaya yang berujung pada peningkatan skala ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam [1]. Budaya di beberapa tempat di

Indonesia telah digunakan untuk mempertahankan habitat sejak lama. Ini berarti bahwa wilayah tertentu dilarang mengambil atau menangkap sumber daya perairan dalam jangka waktu tertentu. Setelah larangan tersebut dicabut, masyarakat dapat mengeksploitasi sumber daya perairan tersebut sebelum ditutup kembali. Nilai ekologi adalah bahwa ketika kawasan perairan ditutup, pemulihan habitat dapat berlangsung dan sumber daya dapat didistribusikan ke daerah sekitarnya di mana bukan zona atau mintakat yang dilarang atau zona atau mintakat yang diperbolehkan. Ini memungkinkan nelayan untuk mencari dan mengambil sumber daya perikanan.

Baranusa adalah salah satu tempat di Indonesia yang memiliki budaya tersebut. Terletak di Kecamatan Pantar Barat, lima Desa, yaitu Desa Baraler, Desa Blangmerang, Desa Barnusa, Desa Illu, dan Desa Piringsina, terbagi dalam wilayah administrasi yang berbeda, tetapi mereka sama-sama memiliki rumpun budaya dan adat istiadat yang sama, yaitu rumpun adat Baranusa [2].

Keberlanjutan kegiatan Mulung (Hading-Hoba Mulung) memiliki beberapa efek positif, seperti (1) mempertahankan budaya Mulung; (2) menyebarkan nilai-nilai religius oleh leluhur melalui ritual saat melakukan kegiatan tersebut untuk menghargai lingkungan; dan (3) meningkatkan habitat sumber daya perikanan. Setiap elemen keseimbangan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga adat rumpun Baranusa, yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, harus berkomitmen untuk bekerja sama dan menghilangkan egosentris sektarian untuk berbagi peran sesuai dengan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan Mulung (Hading-Hoba Mulung).

Trilogi Taku Nong Lahatala, Taku Nong Mangsia, dan Taku Nong Alam muncul dari pandangan keislaman leluhur yang menganut agama Islam sejak abad ke-15. Wilayah adat rumpun Baranusa, yang terdiri dari lima Desa di Kecamatan Pantar Barat, diilhami oleh pandangan ini sebagai pesan religius leluhur untuk dilanjutkan, sehingga setiap penganut agama Islam harus mengambil langkah yang tepat dan cerdas untuk menunjukkan keterbukaan dan komitmen [2].

Berdasarkan paparan di atas maka penulisan artikel ini bertujuan untuk (1) menjelaskan keberlanjutan daya dukung lingkungan melalui kearifan lokal Mulung di Pulau Lapang-Batang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor; (2) menjelaskan upaya mempertahankan kearifan lokal Mulung dari perkembangan industri pariwisata; (3) menjelaskan faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan daya dukung lingkungan melalui kearifan lokal mulung.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian natural atau penelitian alamiah, adalah jenis penelitian yang menekankan proses dan makna yang tidak diuji atau diukur dengan tepat dengan data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok [3].

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan studi kasus, dimana peneliti mengangkat fenomena keberlanjutan daya dukung lingkungan melalui kearifan lokal Mulung, spesifiknya krisis iklim dan cara penangkapan tidak ramah lingkungan serta isu pariwisata sebagai kasus yang diangkat untuk menjelaskan isu terkait yang telah dipilih oleh peneliti.

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan peneliti memperoleh semua data yang dibutuhkan pada penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Wilayah perairan Pulau Lapang-Batang masuk dalam wilayah Kawasan Konservasi Daerah Swaka Alam Perairan (SAP) selat pantar Kabupaten Alor telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 16 juni 2016 dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 dengan luasan kawasan 276.693,38 Ha. Pulau Lapang dan Pulau Batang merupakan pulau yang berada digugusan Pulau Pantar, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua Pulau ini sebagian besar berada pada zona pemanfaatan berkelanjutan serta zona pemanfaatan lainnya di kawasan konservasi Swaka Alam Perairan (SAP) selat Pantar yang memiliki keanekaragaman hayati (biodiversitas) perairan yang cukup tinggi. Lokasi Hading Mulung-Hoba Mulung di Pulau Lapang dengan luas areal Hading Mulung 166,22 Ha [4].

Tidak cuma itu daerah ulayat adat alias Hading Mulung Kerajaan Baranusa di perairan Pulau Lapang serta Batang yang juga bersinggungan dengan zona inti dan zona proteksi diharapkan bisa menguatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. Zona inti ialah zona larang tangkap yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok ikan. Sementara itu zona perlindungan ialah zona yang dirancang sebagai tempat rehabilitasi alami

ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan guna menunjang ketersediaan tempat tinggal untuk populasi ikan karang.

Pelaksanaan tradisi Mulung selain sebagai ritual adatiah untuk pelarangan segala bentuk aktivitas penangkapan biota laut, juga untuk memulihkan ekosistem laut yang rusak, serta dimaksudkan sebagai suatu tindakan preventif dan mitigasi terhadap kerusakan wilayah perairan yang menyimpan sumber daya hayati yang dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.

b. Pembahasan

Keberlanjutan Daya Dukung Lingkungan Melalui Kearifan Lokal Mulung di Pulau Lapang-Batang

Jika jumlah penduduk meningkat dan luas lahan terbatas, daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menurun. Oleh karena itu, saat memanfaatkan lahan, harus diperhatikan karakteristik lahan. [5]. Dalam menerapkan konsep daya dukung lingkungan perlu dilakukan analisis mengenai daya dukung yang membandingkan kebutuhan antara tata guna kawasan perairan dengan lingkungan alam atau sistem lingkungan buatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari dampak dari pertumbuhan penduduk dan sistem pembangunan kota, sistem fasilitas umum, dan pengamatan lingkungan.

Menurut data BPS Kecamatan Pantar Barat dalam Angka 2020, pantai pulau Lapang termasuk dalam jenis wisata bahari yang dapat ditempuh 6 jam dengan perahu motor dari pusat ibu kota Kabupaten. Pulau Lapang-Batang merupakan objek wisata bahari yang masuk dalam wilayah administratif Desa Blang Merang. Sebagai salah satu wisata bahari menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 20,87Juta Ha kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Garis pantai Indonesia membentang 99.093 km dengan luas laut 3,257Juta km² maka bisa jadi akan ada proyeksi pantai Pulau Lapang-Batang akan dikembangkan menjadi pariwisata unggulan sebagai pendukung pariwisata premium di Manggarai. Hal ini harus diantisipasi agar tidak ada proses pengembangan pariwisata yang dimonopoli oleh segelintir elit.

Perhitungan Douglass (1975) dan Cifuentes (1992) digunakan untuk menilai daya dukung kawasan wisata pantai di wilayah yang dilindungi. Daya dukung fisik (PCC), daya dukung aktual (RCC), dan daya dukung wisata efektif (ECC) menetapkan jumlah kunjungan maksimum di suatu area berdasarkan kondisi fisik dan biologi. Penerapan metode ini memperhatikan elemen aliran wisatawan (tourist flows), ukuran area, jumlah maksimum ruang tersedia untuk masing-masing wisatawan bergerak bebas dan waktu kunjungan [6].

Kajian daya dukung selam dilakukan secara bertahap pada tahun 2019 dan 2020 dengan melibatkan berbagai pihak. Kajian awal ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari WWF-Indonesia, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Universitas Tribuana Kalabahi, dan Majalah Scuba Diver Australia Asia. Para narasumber dan pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah pengusaha wisata selam Alor. Selama proses implementasi selanjutnya, masih ada kekurangan di antara praktisi wisata selam dan pengelola wilayah SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya. Jadi, praktisi wisata bahari menciptakan Aliansi Bahari Alor pada tahun 2020. Tujuannya adalah untuk menyuarakan pelestarian ekosistem, terutama di Zona Pariwisata. Aliansi ini akan mendukung WWF-Indonesia dan KCD DKP NTT dalam penelitian daya dukung wisata selam. [6].

Kawasan rekreasi pantai di Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar memiliki luas 7.545 m². Luas suatu area yang dapat digunakan oleh pengunjung harus mempertimbangkan kemampuan alam untuk mentolerir pengunjung sehingga keaslian tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan akibat kelebihan aktivitas wisatawan. SAP Selat Pantar memiliki ekosistem perairan yang beragam dengan keanekaragaman hayatinya. SAP Selat Pantar juga merupakan jalur migrasi paus yang menjadi daya Tarik Kawasan. Adapun peta kawasan konservasi perairan Selat Pantar.

Berdasarkan data potensi perikanan tahun 2021, jumlah rumah tangga perikanan dan jenis budidaya Kecamatan Pantar Barat 376, produksi budidaya dan budidaya dan jenis budidaya adalah rumput laut dan ikan air tawar, luas areal usaha budidaya perikanan dan jenis budidaya seluas 87,21 km², produksi rumput laut 94.621 dan jumlah kelompok nelayan 9, jumlah produksi perikanan tangkap 334.088. Wilayah perairan pulau Lapang-Batang yang masuk dalam wilayah suaka alam perairan (SAP) Alor-Pantar menyimpan berbagai macam biota laut yang tiada habisnya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Baranusa.

Jumlah seluruh penduduk Kecamatan Pantar Barat 6.876 jiwa. Desa Blangmerang memiliki jumlah penduduk 1.822 jiwa. Pulau Lapang-Batang sendiri masuk dalam wilayah administratif Desa Blangmerang Kecamatan Pantar Barat. Jumlah tersebut mengalami peningkatan di banding jumlah penduduk Desa Blang Merang pada tahun 2019 yaitu berjumlah 1.743 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir, hal ini akan membuat dampak positif. Peningkatan kondisi perekonomian masyarakat, namun disisi lain hal ini dapat

menyebabkan berbagai dampak negatif. Adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ketersediaan sumber daya alam hayati di wilayah perairan pulau Lapang-Batang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Pantar Barat dalam hal konsumsi dan produksi serta lapangan pekerjaan.

Gambaran mengenai implikasi dari penerapan tradisi ini pada zaman dahulu menyangkut hasil tangkapan yang melimpah dimungkinkan terjadi karena pada saat itu sumberdaya perairan tanpa tekanan eksplorasi yang berlebihan seperti sekarang karena jumlah populasi masyarakat yang masih kecil memungkinkan penangkapan dan eksplorasi ikan dan pemanfaatan wilayah perairan yang menyimpan ribuan potensi laut masih sesuai dengan jumlah populasi masyarakat. Selanjutnya, mengenai cara pemanfaatan sumberdaya perairan masih bersifat tradisional dan sederhana sehingga kondisi perairan tetap terjaga kemurniannya.

Melimpahnya ekosistem laut di perairan Pulau Lapang-Batang muncul sesuai dengan musim yang sedang berlangsung. Secara tersirat dapat dimaknai bahwa melimpahnya ekosistem laut di perairan Pulau Lapang-Batang tersebut tidak muncul secara serentak dan dalam waktu yang sama dan berlangsung sepanjang tahun. Ada masa dimana hanya ada beberapa ekosistem laut yang tersedia dalam jumlah melimpah, sedangkan di waktu yang lain ekosistem tersebut tidak muncul dan digantikan dengan ekosistem laut yang lainnya. Sebagai contohnya, pada saat musim hujan, banyak petani rumput laut yang beralih mencari kima, ikan kerang, lola, dll. Sedangkan pada musim kemarau merupakan waktu yang cocok untuk budidaya rumput laut. Hal ini menjadi bukti bagaimana alam menyediakan segalanya untuk kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keaslian wilayah laut yang menyimpan kekayaan ekosistem tersebut.

Interval waktu antara hading mulung dan hoba mulung berubah dari waktu ke waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan sampai pada 1 tahun. Perubahan interval waktu tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah populasi penduduk Baranusa yang sebagian berprofesi sebagai nelayan yang banyak beraktivitas untuk mengeksplorasi hasil laut sehingga waktu yang diperlukan untuk pemulihan habitat wilayah perikanan dan biota laut lainnya membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Jumlah penduduk Kecamatan Pantar Barat yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 493 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk dari Desa Blang Merang dan Baranusa yang mencatatkan sejumlah 154 dan 153 orang yang bekerja sebagai nelayan. Dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan tersebut belum termasuk dengan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut di wilayah perairan pulau Lapang-Batang.

Warisan pemikiran leluhur masyarakat adat Baranusa memiliki kerangka berpikir terkait langkah-langkah keberlanjutan pelaksanaannya saat ini pada generasi hari ini. Langkah pengembangan keberlanjutan dapat ditopang oleh beberapa point penting, sebagai warisan pemikiran leluhur Baranusa yang dapat dimaknai sebagai point pembelajaran yaitu: (1) Kemajuan berpikir yang mumpuni, oleh sebab abad ke-15 telah tercipta konsep pengembangan kelembagaan yang luarannya (out put) dengan membentuk Lembaga adat, aktivitas ini kemudian dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat; (2) Leluhur Baranusa di abad ke-15, sudah membangun paradigma harmonisasi dengan alam. Melihat alam sebagai mitra (saling berbagi atau saling melayani dalam mengisi kehidupan) sedangkan di Kawasan (daerah) lain pada saat itu masih melihat alam sebagai lawan untuk ditaklukan; (3) Nilai ketaatan dan patuh pada ikrar adat yang mengandung makna hukum pantas diteladani [7].

Upaya Mempertahankan Kearifan Lokal Mulung Dari Perkembangan Industri Pariwisata

Masyarakat Baranusa merupakan suatu masyarakat adat yang memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi dari berbagai aspek. Sebagai masyarakat adat, lembaga adat merupakan suatu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan-urusan adat dalam berbagai aspek. Adapun aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga adat untuk menjaga kelestarian wilayah perairan pulau Lapang-Batang demi kepentingan seluruh masyarakat Baranusa.

Sumber daya ikan adalah potensi untuk semua jenis ikan, menurut Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009. Secara umum, ikan adalah organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di perairan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pisces, kerang-kerangan, siput-siputan, kepiting, udang, gurita, dan sebagainya. Ikan merupakan salah satu contoh sumberdaya yang dapat diperbaharui, yaitu sumberdaya yang dapat memperbaharui diri sendiri atau memiliki jumlah yang tidak terhingga. Walaupun ikan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui, jumlah atau stok ikan di alam tidak selalu bertambah. Hal itu dikarenakan ikan akan mengalami kematian baik secara alami, maupun akibat penangkapan [8].

Hading Mulung adalah peraturan adat kerajaan Baranusa yang difokuskan dalam melakukan penjagaan lingkungan alam sekitarnya terutama ikan karang, lola (*Trochus niloticus* L), teripang, dan jenis karang lainnya. Tradisi Mulung juga merupakan manifestasi dari kedekatan emosional masyarakat adat

Baranusa dengan alam khususnya wilayah perairan. Kedekatan tersebut berimplikasi pada pengetahuan lokal tentang gejala alam yang dimiliki oleh masyarakat adat Baranusa. Pelaksanaan tradisi mulung terdiri dari dua tahapan, yaitu Hading Mulung yaitu proses penutupan perairan dari semua aktivitas eksploitasi dan Hoba Mulung yaitu proses pembukaan perairan pada Kawasan yang sebelumnya di tutup.

Salah satu pertimbangan pelaksanaan prosesi hading mulung (tutup laut) pada saat musim penghujan adalah karena pada saat musim penghujan, proses pembibitan biota laut berlangsung massif dan memiliki dampak secara kuantitatif. Prosesi tutup laut yang dilakukan selama 6 bulan diharapkan dapat kembali menyediakan stok biota laut yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan sekitar selama 6 bulan ke depan. Faktanya, pelaksanaan tradisi ini sudah memberikan bukti konkret yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat dalam menunjang aspek perekonomian sebagai salah satu aspek dalam kehidupan.

Dampak positif dari pelaksanaan tradisi hading mulung yang dirasakan oleh masyarakat Baranusa menjadi suatu keharusan untuk menjaga eksistensi tradisi ini secara aktual sebagai suatu identitas lokalitas yang memiliki fungsi menjaga alam. Alam menyediakan segalanya untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk hidup dan kehidupannya di dunia. Manusia harus memiliki keahlian untuk mengelola alam dan sedapat mungkin menghindari keahlian yang destruktif.

Masyarakat adat Baranusa telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan Pantar Barat dan kelima pemerintah desa yang termasuk dalam tatanan adat Baranusa, yaitu Desa Baranusa, Desa Piringsina, Desa Baraler, Desa Blangmerang dan Desa Illu, dalam upaya untuk mempertahankan tradisi Hading Mulung, selanjutnya difasilitasi oleh WWF Indonesia, semenjak pada tanggal 30 Oktober 2016 telah melakukan Hading Mulung (tutup laut) dengan lokasi ulayat adat dari berbagai aktivitas nelayan. Hading Mulung tahap I berlaku durasi 1 tahun, terhitung tanggal 30 Oktober 2016 - 30 Oktober 2017. Selain itu, perlu dibangun komunikasi yang intens sebagai upaya perluasan jaringan antara pimpinan daerah tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Kecamatan serta Kepala-Kepala Desa di Baranusa untuk memperkuat hubungan koordinasi terkait tradisi Hading mulung yang ada di Baranusa.

Proses menjaga dan mempertahankan tradisi Mulung mengharuskan peran serta seluruh elemen masyarakat baik di Baranusa dan elemen masyarakat di sekitarnya. Seluruh elemen masyarakat Baranusa baik dari pihak pemerintah tingkat Kecamatan sampai pada masyarakat harus mengambil perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk menjaga dan mempertahankan tradisi mulung. Kesadaran merupakan faktor yang paling penting mengingat ekspansi kapitalisme yang sudah mulai menyerang ruang-ruang kesadaran dengan instrumen media masa, media sosial, media cetak dll. Setiap generasi di Baranusa harus memahami pentingnya tradisi mulung sepaket dengan nilai-nilai filosofisnya dan instrumentalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui medium Lembaga Pendidikan, Lembaga Adat, dan ruang-ruang alternatif lainnya.

Selanjutnya, pemerintah Kecamatan dan Lembaga Adat dapat mengambil peran melalui Lembaga pemerintahan untuk mensosialisasikan tradisi mulung agar dapat diketahui oleh Lembaga pemerintah dalam ruang lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maksud dan tujuan sosialisasi tersebut agar pemerintah terkait dapat memberikan himbauan kepada para nelayannya agar tidak melakukan aktifitas penangkapan pada wilayah yang sedang dilarang dengan tradisi Mulung. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu kendala yang sedang dihadapi adalah maraknya terjadi penangkapan di daerah hading mulung oleh nelayan-nelayan dari luar Baranusa.

Dengan teregistrasinya wilayah adat Baranusa di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) maka secara tidak langsung wilayah tersebut sudah memiliki satu kekuatan hukum untuk menanggulangi ekspansi kapitalisme yang disusupi dalam Proyek Strategis Nasional khususnya di Nusa Tenggara Timur yang diprioritaskan pada aspek pariwisata. Akibat dari ekspansi kapitalisme pada aspek pariwisata tersebut kita dapat melihat beberapa bukti factual salah satunya adalah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Pulau Komodo dan Pemerintah yang menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, meskipun pariwisata tampaknya meningkatkan ekonomi, kualitas hidup masyarakat tidak meningkat. Sebaliknya, kue pariwisata menunjukkan ketidaksamaan sosial. Orang kaya menjadi lebih kaya, sementara kemiskinan tetap ada. Oleh karena itu, pariwisata tidak berhasil mengatasi kemiskinan. Pariwisata adalah modus operandi kelas pemodal untuk mengontrol sumber daya alam seperti pemandangan, pulau, pesisir, tanah, air, dan laut. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, sangat masuk akal untuk memperkirakan hasil jika jumlah pengunjung terus meningkat hingga lima kali lipat dalam empat tahun mendatang. Privatisasi dan pencaplokan sumber daya publik sudah pasti semakin terus terjadi dan ketidakadilan semakin tajam. Ancaman ekosistem laut menjadi semakin besar [9].

Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberlanjutan Daya Dukung Lingkungan Melalui Kearifan Lokal Mulung

Demi mencegah konflik agraria terjadi di wilayah Pulau Lapang-Batang dengan narasi pembangunan berkelanjutan maka upaya untuk melindungi kearifan lokal Hading Mulung dan Hoba Mulung perlu menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat adat Baranusa. Dalam upaya untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan faktor pendukung dan penghambat. Pemetaan ini sangat penting mengingat bahwa kearifan lokal Hading Mulung dan Hoba Mulung sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan daya dukung lingkungan wilayah perairan Pulau Lapang-Batang yang menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Lautan kita telah menyerap 20-30% emisi baru-baru ini, memberi kita lebih banyak waktu untuk menghindari kerusakan iklim yang terburuk. Tetapi jika kita tidak dapat melindungi kehidupan laut supaya tetap sehat, maka laut tidak akan mampu menyerap emisi kita, dan perubahan iklim akan semakin cepat [10].

Dengan tujuan mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan target mencapai Rp 12 triliun di tahun 2024, pemerintah akan memberlakukan kuota kontrak sejumlah WPP-NRI kepada korporasi asing atau dengan bermitra dengan perusahaan nasional. Nantinya kapal-kapal eks-asing dan kapal ikan asing yang diberi izin atau lisensi termasuk dimigrasikan menjadi kapal ikan berbendera Indonesia, bebas berkeliaran dan mengeruk kekayaan laut Indonesia [11].

Secara ekonomi politik kekuatan hegemoni neoliberalisme dalam perikanan tangkap secara global ditunjukkan oleh tiga belas perusahaan transnasional mengendalikan 11-16% hasil tangkapan laut global yang setara 9-13 juta ton. Mereka mampu meraup total pendapatan tahunan setara dengan 18 persen dari nilai global produksi seafood tahun 2012 yakni sebesar US\$252 miliar. Mereka tak hanya mengendalikan bisnisnya semata, melainkan mempengaruhi kebijakan dan tata kelola sesuai kehendak dan kepentingannya lewat organisasi industri perikanan yang diinisiasi dan didirikan [12].

Selama hidup dalam ekosistem ini, masyarakat adat telah mengamati dampak perubahan iklim secara langsung selama puluhan tahun. Mereka mengamati perubahan suhu, jumlah dan kualitas hujan serta salju, dan perubahan musim. Pengamatan ilmiah mereka dan pengetahuan serta praktik-praktik yang dikembangkan untuk dapat mengatasi dan melakukan adaptasi terhadap perubahan ini tak dapat diremehkan karena hal itu membuat mereka dapat bertahan hidup sebagai masyarakat yang berbeda selama ribuan tahun [13].

Upaya menjaga suatu tradisi atau kearifan lokal suatu daerah memiliki tantangan dan hambatan yang masing-masing. Hambatan tersebut baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kearifan lokal Hading Mulung dan Hoba Mulung yang merupakan tradisi masyarakat Baranusa untuk menjaga kelestarian wilayah laut yang menyimpan beragam ekosistem atau sumber daya hayati. Dampak positif dari kearifan lokal tersebut sangat nyata terasa oleh masyarakat sekitar. Sehingga seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi menjaga wilayah perairan Pulau Lapang-Batang dengan upaya dan usaha yang terkoordinir.

Penangkapan ikan bebas di semua perairan internasional, memiliki dampak yang menghancurkan bagi masyarakat pesisir. PBB memperkirakan bahwa sekitar 60 juta orang di seluruh dunia bekerja dalam bidang perikanan dan budidaya ikan. Sebagian besar berada di negara berkembang, dan merupakan nelayan skala kecil dan pembudidaya ikan. Seringkali, tidak ada cukup ikan yang ditangkap untuk mencari nafkah atau memberi makan keluarga sehingga orang harus memancing lebih banyak dalam seminggu. Laut yang sehat adalah kunci untuk mengatasi perubahan iklim.

Secara eksternal, tantangan atau hambatan untuk menjaga kelestarian alam perairan Pulau Lapang-Batang datang dari nelayan-nelayan yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Pantar Barat. Mengingat, Hading Mulung dan Hoba Mulung merupakan tradisi asli masyarakat adat Baranusa sehingga dapat mengikat masyarakat Baranusa baik secara pengetahuan maupun aktivitas di alam khususnya wilayah perairan Pulau Lapang-Batang. Tantangan dan hambatan tersebut harus diminimalisir dengan upaya pemerintah melakukan koordinasi secara massif dengan pemerintah dalam skala regional atau provinsi terkait tradisi Hading Mulung dan Hoba Mulung yang merupakan tradisi untuk menjaga kelestarian wilayah perairan. Kita juga harus mengantisipasi Rencana pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen-KP tentang penerapan sistem kontrak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Tantangan dan hambatan juga datang dari pemerintah itu sendiri. Tantangan dan hambatannya tersebut sebagai akibat dari disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mana pemerintah memperbolehkan kapal asing untuk masuk ke perairan Indonesia. Selain masalah perizinan, sistem zonasi Kawasan konservasi juga mengakibatkan mengecilnya ruang atau wilayah nelayan melakukan eksplorasi atau penangkapan ikan.

Selanjutnya, tantangan dan hambatan lainnya yang bersifat internal adalah mengenai biaya pelaksanaan tradisi Hading Mulung dan Hoba Mulung. Sebagaimana yang terlampir dalam dokumen Musyawarah Lembaga Adat Rumpun Baranusa Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Kesepakatan Bersama Budaya Adat Hading Mulung Dan Hoba Mulung, biaya pelaksanaannya adalah sebesar sebesar Rp.30.000. 000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dana kegiatan Hading Mulung-Hoba Mulung diperoleh dari: sumbangan masyarakat adat Baranusa; Sumbangan Pemerintah Kecamatan dan 5 (lima) Desa; Sumbangan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Biaya pelaksanaan Hading Mulung dan Hoba Mulung yang cukup besar tersebut menjadi tantangan tersendiri, berbeda dengan masa-masa awal melaksanakan tradisi ini yang merupakan inisiasi dari Raja dan masyarakat.

Keberlanjutan kegiatan Mulung (Hading-Hoba Mulung) memiliki beberapa efek positif, seperti (1) mempertahankan budaya Mulung; (2) menyebarkan nilai-nilai religius oleh leluhur melalui ritual saat melakukan kegiatan tersebut untuk menghargai lingkungan; dan (3) meningkatkan habitat sumber daya perikanan. Setiap elemen keseimbangan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan lembaga adat rumpun Baranusa, yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, harus berkomitmen untuk bekerja sama dan menghilangkan egosentris sektarian untuk berbagi peran sesuai dengan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan Mulung (Hading-Hoba Mulung) [2].

4. SIMPULAN

Keberlanjutan daya dukung lingkungan di Pulau Lapang-Batang dapat dilakukan dengan pelaksanaan kearifan lokal Mulung. Kearifan lokal Mulung terbukti dapat memulihkan wilayah perairan yang rusak akibat aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan metode yang destruktif. Perihal interval waktu pelaksanaan Hading Mulung dan Hoba Mulung yang terakhir kali dilaksanakan pada Oktober 2016 yaitu areal Mulung ditutup selama satu tahun. Hal tersebut mengingat peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan aktivitas penangkapan di wilayah perairan Pulau Lapang-Batang. Proses Hading Mulung dimaksudkan untuk melarang masyarakat Baranusa khususnya nelayan untuk tidak melakukan aktivitas penangkapan pada areal wilayah perairan yang mengalami kerusakan agar dapat pulih kembali.

Ekspansi kapitalisme menjadi ancaman dan tantangan eksternal yang paling mengancam kelestarian alam serta tradisi-tradisi yang menghambat masuknya industri ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi alam untuk dieksploitasi. Upaya selanjutnya yakni melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah (Bupati sampai ke Camat) di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kearifan lokal Mulung merupakan tradisi yang dimaksudkan untuk melarang segala bentuk aktivitas penangkapan pada areal yang telah disepakati bersama oleh Lembaga Adat dan lima (5) Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pantar Barat.

Faktor pendukung keberlanjutan daya dukung lingkungan melalui kearifan lokal Mulung yaitu teregistrasinya wilayah adat Baranusa di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) maka secara tidak langsung wilayah tersebut sudah memiliki satu 20 kekuatan hukum untuk menanggulangi ekspansi kapitalisme yang disusupi dalam Proyek Strategis Nasional khususnya di Nusa Tenggara Timur yang diprioritaskan pada aspek pariwisata. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya aktivitas penangkapan oleh nelayan dari luar yang terkadang dengan menggunakan bom dan dilakukan pada malam hari.

DAFTAR REFERENSI

- [1] J. W. Nabbilah Amir, "TINJAUAN YURIDIS TERKAIT IZIN PENGELOLAAN PULAU-PULAU," *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, vol. 51, pp. 71-81, 2022.
- [2] I. F. A. Paulus Edison Plaimo, "Identifikasi Faktor Penunjang Keberlanjutan Tradisi Budaya Mulung Warisan Leluhur Baranusa (Upaya)," *Berkala Perikanan Terubuk*, vol. 48, pp. 252-259, 2020.
- [3] I. N. S. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Unisma Press, 2022.
- [4] *Musyawarah Lembaga Adat Rumpun Baranusa Nomor: 05 TAHUN 2018 Tentang Kesepakatan Bersama Budaya Adat Hading Mulung Dan Hoba Mulung*, 2018.
- [5] F. A. Cahyani, ""Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Indonesian State Law Review*, vol. 2, pp. 168-179, 2020.

- [6] d. F. P. WWF-Indonesia Marine, "Panduan Daya Dukung Wisata Bahari," WWF-Indonesia, DKI Jakarta, 2021.
- [7] P. E. P. d. Z. Atapada, Mulung: Warisan Leluhur Baranusa Kajian Aspek Ekologi, Banten: CV. AA RIZKY, 2020.
- [8] ., I. H. A. T. A. Rahma Syafitri, "Bekarang: Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Bintang," *Jurnal Hermeneutika*, vol. VIII, pp. 13-19, 2022.
- [9] M. Shohibuddin, Ketimpangan agraria di Indonesia: pendekatan studi, kondisi terkini dan kebijakan penanganannya, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020.
- [10] R. Sonigara, "Greenpeace Indonesia 2023," 9 Juni 2022. [Online]. Available: <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/46210/hari-laut-sedunia-adalah-tentang-manusia/>. [Accessed 22 April 2023].
- [11] G. Indonesia, "Greenpeace," 23 Februari 2022. [Online]. Available: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45923/dinilai-memberi-karpet-merah-bagi-korporasi-asing-koral-tolak-rencana-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-versi-kkp/>. [Accessed 22 April 2023].
- [12] KORAL, "Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (KORAL)," 22 Juni 2022. [Online]. Available: <https://www.walhi.or.id/kertas-kerja-terhadap-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-koral>. [Accessed 24 April 2023].
- [13] C. dkk, "Panduan tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat," *Tebtebba, Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education*, 2008.
- [14] C. (. f. D. C. a. Prevention), "<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html>," 2019. [Online].
- [15] e. Chrisnawati, "Aplikasi Pengukuran Tingkat Kecemasan Berdasarkan Skala HARS Berbasis Android," *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, vol. V (2), pp. 2442-2436, 2019.
- [16] Mayasari, "Hubungan Respon Imun Dan Stres Dengan Tingkat Kekambuhan Demam Tifoid Pada Masyarakat Di Wilayah Puskesmas Colomadu Karanganyar," *Berita Ilmu Keperawatan*, vol. Vol. 2 No. 1, pp. 13-18, 2009.
- [17] N. (. A. o. M. Illness), "<https://www.nami.org/getattachment/Press-Media/Press-Releases/2020/COVID-19-and-Mental-Illness-NAMI-Releases-Importan/COVID-19-Updated-Guide-1.pdf?lang=en-US>," 2020, 2020. [Online].
- [18] J. R. S. G. B. Nevid, "Psikologi Abnormal," Jakarta, Erlangga, 2020.
- [19] S. Notoatmodjo, "Promosi kesehatan dan ilmu perilaku," Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- [20] D. F. B. & H. B. P. Polit, "Essential of nursing research: Method appraisal and utilization. 6th ed," Philadelphia, Williams & Wilkins, 2006.
- [21] G. W. Stuart, Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart, Singapura: Health Sciences Rights Department, 2016.
- [22] KORAL, "Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (KORAL)," 22 Juni 2022. [Online]. Available: <https://www.walhi.or.id/kertas-kerja-terhadap-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-koral>. [Accessed 24 April 2023].